



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti  
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: [diknas@musirawaskab.go.id](mailto:diknas@musirawaskab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 421.9/ /2017 /Disdik/ 2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PAUD ANUR AKBAR  
KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

**Menimbang** : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD ANUR AKBAR Desa Prabumelang Kecamatan Selangit Nomor: 422/009/PAUD.BI/PRM/2017  
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec Selangit Nomor: 800/006/UPT.PEND/SLG/2017  
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Prabumelang Kec. Selangit : 420/139/UPT.PEND/SLG/2017  
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.  
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar 1945  
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak  
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak  
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini  
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD ANUR AKBAR**  
Alamat : Desa Prabumelang Kec. Selangit  
: Menyelenggarakan PAUD  
Program Kelompok Bermain (KB)  
Program Taman Kanak Kanak (TK)

**KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD ANUR AKBAR harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.  
**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.  
**KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku *Sampai tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL: 31 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd  
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KECAMATAN SELANGIT**  
**DESA PRABU MENANG**

Alamat : Desa Prabu Menang Kec. Selangit Kab. Musi Rawas

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA PRABU MENANG**  
Nomor : **120/30/PBM/2016**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD ANUR AKBAR**  
**DESA PRABU MENANG KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa pentingnya didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di lingkungan Desa Prabu Menang;
- b. berhubungan dengan hal tersebut di atas maka di pandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam wilayah Desa Prabu Menang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1984.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **ANUR AKBAR**  
Alamat : Desa Prabu Menang Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas  
Menyelenggarakan PAUD  
Program Kelompok Bermain (KB)  
Program Taman Kanak-Kanak (TK)
- Kedua : Membentuk Struktur Kepengurusan **PAUD ANUR AKBAR** ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : PRABU MENANG  
Pada Tanggal : **31 - October - 2016**  
Kepada Desa Prabu Menang



A. H. KEMIS